



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGAH
DAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W24.HM.05.04 – 3288/2022

Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13/06/2022) bertempat di Palu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MAX WAMBRAUW** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, beralamat di Jln. Dewi Sartika No.23 Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. IRMAYANTI : SEKRETARIS DAERAH Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Balai Kota No. 1, Tanamodindi, Mantikulore, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Palu, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Wali Kota Palu, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan memfasilitasi Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Perjanjian Kerja Sama

Dengan memperhatikan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Perjanjian Kerja Sama

Dengan memperhatikan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tigrat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;
9. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis;
10. **Nota Kesepakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kota Palu Nomor 05/MOU/KP-HM/VI/2022 tentang Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreatifitas pegawai dan masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional;
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dikalangan masyarakat pelaku industri usaha kecil dan menengah, mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada Para Pelaku Usaha kecil, menengah dan Masyarakat Umum di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi: penyelenggaraan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan Intelektual;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
- d. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak meliputi:

- a. Mendapatkan data dan informasi permohonan kekayaan intelektual; dan
- b. Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi permohonan Kekayaan Intelektual.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban meliputi:

- a. Menyiapkan Data dan Informasi permohonan Kekayaan Intelektual; dan
 - b. Menyiapkan Laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi permohonan Kekayaan Intelektual.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak mendapatkan data dan informasi terkait sertifikat kekayaan intelektual yang telah terbit.
- (4) **PIHAK KESATU** mempunyai Kewajiban Menyiapkan data dan informasi terkait sertifikat Kekayaan Intelektual .

Pasal 4
Pelaksanaan

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual.
- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama Perjanjian Kerja Sama ini diberlakukan.
- (6) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Monitoring Dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Pembiayaan

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Promosi dan sosialisasi Kekayaan Intelektual yang dilakukan **PIHAK KEDUA** ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Para pelaku usaha dan masyarakat umum pada lingkungan Pemerintah Kota Palu.
- (2) Biaya pendaftaran permohonan Kekayaan Intelektual, seperti; merek, cipta, paten dll dibebankan kepada pemohon secara Online.
- (3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan Hak dan Kewajiban.

Pasal 7

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan Kahar (*force Majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pemberontakan, revolusi, makar, Huru-hara, terorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU**, demikian pula sebaliknya

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam **ADDENDUM** atau **PERUBAHAN** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA serta dibubuhinya materai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU

A handwritten signature in black ink, followed by the name "MAX WAMBRAUW" in capital letters.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

Pasal 11

Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA serta dibubuhki materai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "MAX WAMBRAUW".

MAX WAMBRAUW